



## KOMISI PENYIARAN INDONESIA

SURAT EDARAN

KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT TERKAIT HARI RAYA KEAGAMAAN

### 1. Umum

Dalam rangka mendukung tercapainya lingkungan kerja dan pegawai yang amanah, transparan, akuntabel, bersih, bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) diperlukan komitmen terhadap budaya pelaporan gratifikasi bagi seluruh komisioner maupun pegawai di lingkungan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat. Surat Edaran Komisi Penyiaran Indonesia Pusat tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi dimaksudkan sebagai acuan untuk Pencegahan Korupsi dan pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat.

### 2. Maksud Dan Tujuan

Maksud dari surat edaran ini adalah untuk mengajak seluruh pihak, baik komisioner maupun pegawai di lingkungan KPI Pusat, untuk berkomitmen dalam budaya pelaporan gratifikasi terutama menghadapi hari raya keagamaan maupun hari besar lainnya.

Tujuan dari surat edaran ini adalah menjadi dasar dan pedoman bagi seluruh komisioner dan pegawai KPI Pusat dalam melakukan pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi melalui pelaporan resmi sesuai prosedur kepada pihak yang berwenang.

### 3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam Surat Edaran ini meliputi imbauan internal, fasilitasi gratifikasi, dan mekanisme pelaporan gratifikasi.

### 4. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia;

### 5. Memperhatikan

Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya.

### 6. Ketentuan Pelaksanaan

- 1) Seluruh Komisioner dan Pegawai di lingkungan KPI Pusat mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau hari besar lainnya.
- 2) Seluruh Komisioner dan Pegawai di lingkungan KPI Pusat wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan pemberian dan permintaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dan tidak memanfaatkan perayaan hari raya untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif. Tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana.

- 3) Seluruh Komisioner dan Pegawai di lingkungan KPI Pusat apabila menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 Hari Kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi. Ketentuan teknis mengenai pelaporan gratifikasi dapat dilihat dalam Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.
- 4) Permintaan dana dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh Komisioner maupun Pegawai di lingkungan KPI Pusat, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi negara/daerah kepada masyarakat, perusahaan, dan/atau Komisioner/Pegawai lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi.
- 5) Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan/minuman yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) KPI Pusat disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya UPG melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK.
- 6) Seluruh Komisioner dan Pegawai di lingkungan KPI Pusat dan perusahaan/korporasi dalam melaksanakan tugas-tugas atau kegiatannya termasuk yang berkaitan dengan perayaan hari raya, agar menghindari tindakan atau perbuatan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi.
- 7) Informasi lebih lanjut terkait mekanisme dan formulir pelaporan atas penerimaan gratifikasi dapat diakses pada tautan <https://gratifikasi.kpk.go.id> atau menghubungi Layanan Informasi Publik KPK pada nomor telepon 198. Pelaporan Gratifikasi dapat disampaikan kepada KPK melalui aplikasi pelaporan gratifikasi *online* (GOL) pada tautan <https://gol.kpk.go.id>, atau surat elektronik di alamat [pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id](mailto:pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id), atau alamat pos KPK.

7. Penutup

Demi kelancaran dan efektivitas Surat Edaran ini, memerintahkan kepada Sekretaris KPI Pusat agar segera membentuk UPG di lingkungan KPI Pusat.

Demikian edaran ini disampaikan untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana ketentuan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 Januari 2024

KETUA KOMISI PENYIARAN

INDONESIA PUSAT,

